



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

---

No. 5312

(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2012 Nomor 106)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 53 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM  
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

## I. UMUM

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan program perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya, oleh karena itu perlu selalu diupayakan peningkatan jaminan dan manfaatnya bagi pekerja/buruh beserta keluarganya.

Untuk memberikan manfaat program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang lebih baik bagi tenaga kerja dan keluarganya dilakukan peningkatan manfaat Jaminan Kematian dan kemudahan pelayanan bagi tenaga kerja dan keluarganya.

Sejak tahun 1993 sampai saat ini telah terjadi peningkatan biaya pengobatan dan perawatan yang signifikan sehingga besarnya iuran tidak dapat mengimbangi perkembangan biaya pelayanan kesehatan. Kondisi ini berdampak kepada penurunan manfaat bahkan terhentinya program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi tenaga kerja dan keluarganya. Dengan demikian tenaga kerja tidak mendapat